



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 102 /PAUD/DISDIK/V/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

Menimbang : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 690/DISDIK TAHUN 2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan:

1. Nomor NPSN : 69986660
2. Nama Satuan Pendidikan : TK Negeri Pembina Makmur Sejati
3. Alamat Satuan Pendidikan : Sei Tatas Hillir RT. 01
4. Desa/Kelurahan : Sei Tatas
5. Kecamatan : Pulau Petak

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 27 Mei 2024

Kepala Dinas,

DR. ASWAN, M. Si

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680902 199012 1 001